



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Asna Potale alias Seha;  
Tempat lahir : Tilamuta;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 22 September 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : IRT;
- II. Nama lengkap : Ansar Karuana alias Dikin;  
Tempat lahir : Tilamuta;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama lengkap : Suhardi Hasim alias Saman;  
Tempat lahir : Tilamuta;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 Agustus 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- IV. Nama lengkap : Jaka Limalo alias Jaka;  
Tempat lahir : Tilamuta;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 Maret 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 48/ Pen.Pid/2018/PN Tmt, tanggal 8 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2018/PN Tmt, tanggal 8 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. Asna Potale alias Seha, Terdakwa II. Ansar Karuana alias Dikin, Terdakwa III. Suhardi Hasim alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo alias Jaka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. Asna Potale alias Seha, Terdakwa II. Ansar Karuana alias Dikin, Terdakwa III. Suhardi Hasim alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo alias Jaka dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang Rp2.000 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) keping uang koin Rp1.000 (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang dibentuk segitiga;
- 6 (enam) lembar kartu remi yang digunting pada masing-masing sisi;
- 4 (empat) lembar kertas yang digunting pada masing-masing sisi;
- 88 (delapan puluh delapan) lembar kartu domino merk "UTAMA";
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino merk "ULAR SAWAH";
- 1 (satu) lembar kain sprei berwarna merah muda bermotif karang;

Dirampas untk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas tertanggal 3 Agustus 2018 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-05/R.5.12/BLM/07/2018 sebagai berikut:

## **Dakwaan Primair**

Bahwa mereka Terdakwa I. Asna Potale Alias Seha, Terdakwa II. Ansar Karuana Alias Dikin, Terdakwa III. Suhardi Hasim alias saman dan Terdakwa IV. Jaka Limalo Alias Jaka pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah milik Terdakwa I. Asna Potale Alias Seha Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis kartu domino di dalam rumah Terdakwa I yang berada di pinggir jalan Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan. Pemain kartu domino tersebut dapat dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih dan paling banyak 6 Orang pemain dengan cara para pemain terlebih dahulu duduk membentuk lingkaran. Kemudian salah seorang pemain membagi kartu domino yang berjumlah 28 ( dua puluh delapan ) Lembar setelah dikocok setiap pemain awalnya baru mendapatkan 3 (tiga) Lembar kartu domino dan jika pemain tersebut terus mengikuti dan menambah pasangan atau biasa kami sebut "KONG" maka pemain tersebut akan mendapatkan 1 (satu) Lembar lagi kartu domino sehingga jumlah kartu yang dipegang oleh setiap pemain adalah 4 (empat) kartu untuk menentukan siapa pemenangnya dimana awalnya pemenang setiap putaran dalam permainan judi itu berhak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampur/mengocok kartu domino tersebut kemudian dibagikan pada para pemain. Lalu para Terdakwa memasang uang taruhan pertama Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian para Terdakwa melihat dimana kartu domino yang Terdakwa dapatkan sudah bagus sehingga para Terdakwa menambah uang taruhan ataupun ikut sesuai dengan "KONG" pemenang sebelumnya. Akan tetapi jika kartu yang para Terdakwa dapatkan tidak bagus maka para terdakwa mundur atau kartu mati, dari setiap pemain yang mendapatkan kartu yang bagus maka pemain tersebut menambah uang taruhan atau disebut "KONG" sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah). Setelah itu setiap pemain yang ikut dalam "KONG" tersebut berhak mendapatkan kartu yang ke 4 (empat) sehingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 4 (empat) lembar. Sebelum menentukan siapa pemenangnya maka pemenang sebelumnya dalam permainan berhak melakukan atau tidak melakukan "KONG" uang taruhan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) atau P1 setelah semua uang taruhan sudah terkumpul ditengah maka yang berhak untuk dikatakan sebagai pemenang yakni kartu yang memiliki angka skor berjumlah 9 (Sembilan) atau biasa dikatakan qiu-qiu. Dimana permainan dimulai sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 13.30 WITA lalu pukul 14.00 WITA, petugas kepolisian melakukan pengerebekan. Akibat perbuatan para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan taruhan uang yang tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **Subsida**

Bahwa mereka Terdakwa I Asna Potale alias Seha, Terdakwa II Ansar karuana alias Dikin, Terdakwa III Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo Alias Jaka pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah milik Terdakwa I. Asna Potale Alias Seha di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilmuta, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis kartu domino di dalam rumah terdakwa I yang berada dipinggir jalan Dusun Balombo Desa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piloliyanga Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan. Pemain kartu domino tersebut dapat dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih dan paling banyak 6 orang pemain dengan cara para pemain terlebih dahulu duduk membentuk lingkaran. Kemudian salah seorang pemain membagi kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) Lembar setelah dikocok setiap pemain awalnya baru mendapatkan 3 (tiga) Lembar kartu domino dan jika pemain tersebut terus mengikuti dan menambah pasangan atau biasa kami sebut "KONG" maka pemain tersebut akan mendapatkan 1 (satu) Lembar lagi kartu domino sehingga jumlah kartu yang dipegang oleh setiap pemain adalah 4 (empat) kartu untuk menentukan siapa pemenangnya dimana awalnya pemenang setiap putaran dalam permainan judi itu berhak mencampur/mengocok kartu domino tersebut kemudian dibagikan pada para pemain. Lalu para Terdakwa memasang uang taruhan pertama Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian para Terdakwa melihat dimana kartu domino yang terdakwa dapatkan sudah bagus sehingga para terdakwa menambah uang taruhan ataupun ikut sesuai dengan "KONG" pemenang sebelumnya. Akan tetapi jika kartu yang para Terdakwa dapatkan tidak bagus maka para Terdakwa mundur atau kartu mati, dari setiap pemain yang mendapatkan kartu yang bagus maka pemain tersebut menambah uang taruhan atau disebut "KONG" sebesar Rp5.000,00 (Lima riburupiah). Setelah itu setiap pemain yang ikut dalam "KONG" tersebut berhak mendapatkan kartu yang ke 4 (empat) sehingga masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 4 (empat) lembar. Sebelum menentukan siapa pemenangnya maka pemenang sebelumnya dalam permainan berhak melakukan atau tidak melakukan "KONG" uang taruhan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) atau P1 setelah semua uang taruhan sudah terkumpul ditengah maka yang berhak untuk dikatakan sebagai pemenang yakni kartu yang memiliki angka skor berjumlah 9 (Sembilan) atau biasa dikatakan qiu-qiu. Dimana permainan dimulai sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 13.30 WITA lalu pukul 14.00 WITA, petugas kepolisian melakukan pengerebekan. Akibat perbuatan para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan taruhan uang yang tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



**1. Saksi Romi Padudu, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 11.00 WITA bertempat bertempat di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi datang ke rumah Terdakwa I Asna Potale untuk meminjam motor suaminya yang bernama Rahman Uko bermaksud ke Desa Pentadu timur. Setelah sampai di Desa Pentadu Timur saksi mengajak Terdakwa II Ansar Karuana untuk membeli perlengkapan melaut di warung Rahman Uko karena antara saksi dengan Terdakwa II Ansar Karuana merupakan nelayan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I Asna Potale, saksi dan Terdakwa II Ansar Karuana duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa I Asna Potale kemudian Terdakwa I Asna Potale mengajak Terdakwa II Ansar Karuana untuk bermain judi keluarga rumahnya sehingga saksi ikut masuk dan melihat Rahman Uko menyaksikan para Terdakwa bermain judi diantaranya Terdakwa III. Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV. Jaka Limalo Alias Jaka;
- Bahwa permainan judi para Terdakwa adalah permainan judi Qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan kartu remi yang sudah diganti diagonal sebagai pengganti uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau disebut PI, dengan cara sebelum membagi kartu domino para Terdakwa memasang taruhan dengan menggunakan kartu PI. Setelah menerima 3 (tiga) lembar kartu dan para Terdakwa mempunyai skor pada kartunya dengan nilai sembilan maka para Terdakwa mengatakang "Kong" dan masing-masing menambah kartu PI dan mendapatkan 1 (satu) lembar kartu sehingga jumlah kartu yang dipegang masing-masing para Terdakwa berjumlah 4 (empat kartu). Jika salah satu dari para Terdakwa mendapatkan kartu dengan skor lebih dari 9 atau skornya tidak mencukupi 9 maka ia akan mundur. Dan menunggu putaran selanjutnya untuk main lagi;
- Bahwa pemenang dari permainan judi Qiu-qiu adalah yang mempunyai kartu dengan nilai skor 9;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa rumah Terdakwa I Asna Potale terletak dipinggir jalan desa dan dirumahnya juga membuka warung jualan;
  - Bahwa baru kali saksi melihat di rumah Terdakwa I Asna Potale para Terdakwa bermain judi;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah para Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Rahman Uko, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan untuk Terdakwa I Asna Potale mempunyai hubungan keluarga sebagai isteri dari saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 11.00 WITA bertempat bertempat di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, isteri saksi Terdakwa I Asna Potale, Terdakwa II Ansar Karuana, Terdakwa III Suhardi Hasim dan Terdakwa IV Jaka Limalo sedang bermain judi Qiu-qiu di rumah saksi di saksikan oleh saksi bersama Romi Podudu;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan para Terdakwa dimulai pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA terhenti pada saat pihak kepolisian datang menangkap para Terdakwa dan menyita barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa permainan judi para Terdakwa dilakukan dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan kartu remi yang sudah digunti diagonal sebagai pengganti uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau disebut PI. Dilakukan dengan cara sebelum membagi kartu domino para Terdakwa memasang taruhan dengan menggunakan kartu PI. Setelah menerima 3 (tiga) lembar kartu dan para Terdakwa mempunyai skor pada kartunya dengan nilai sembilan maka para Terdakwa mengatakang "Kong" dan masing-masing menambah kartu PI dan mendapatkan 1 (satu) lembar kartu sehingga jumlah kartu yang dipegang masing-masing para Terdakwa berjumlah 4 (empat kartu). Jika salah satu dari para Terdakwa mendapatkan kartu dengan skor lebih dari 9 atau skornya tidak mencukupi 9 maka ia akan mundur. Dan menunggu putaran selanjutnya untuk main lagi;
- Bahwa pemenang dari permainan judi Qiu-qiu adalah yang mempunyai kartu dengan nilai skor 9;



- Bahwa urutan jumlah skor pada permainan judi Qiu-qiu adalah 2 kartu mempunyai skor 9 dan jumlah dua kartu lainnya sesuai dengan tingkatan dimana paling tinggi kartu 3 double, kedua kartu 6 double dan kartu kosong double, ketiga jumlah 4 kartunya mempunyai skor 40, keempat 2 kartu lainnya keduanya kartu double dan yang terakhir 4 kartunya mempunyai skor kurang dari 10 atau istilahnya kartu murni;
  - Bahwa rumah saksi terletak dipinggir jalan desa dan dirumahnya juga membuka warung jualan;
  - Bahwa rumah saksi sudah beberapa kali dijadikan sebagai tempat judi oleh Terdakwa I Asna Potale;
  - Bahwa sebagai suami, saksi sudah menesehati isterinya agar tidak bermain judi namun tidak dihiraukan;
  - Bahwa satu bulan sebelum kejadian beberapa warga datang menegur mengenai anggota keluarganya yang sering melakukan permainan judi di rumahnya;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah sebagai bentuk iseng saja karna para Terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan tetap;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah para Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi Samsul Dunggio, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi menerima informasi masyarakat mengenai adanya kegiatan tindak pidana perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa I Asna Potale;
- Bahwa dengan surat perintah atasan saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan-tindakan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan tindakan memasuki rumah Terdakwa I Asna Potale dan menemukan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Qiu-qiu yang disaksikan oleh Rahman Uko dan Romi Podudu sehingga saksi melakukan tindakan



penangkapan kepada para Terdakwa dan penyitaan barang bukti guna kepentingan pembuktian;

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa I Asna Potale alias Seha, Terdakwa II Ansar karuana alias Dikin, Terdakwa III Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo Alias Jaka tanpa ada perlawanan;
- Bahwa rumah Terdakwa I Asna Potale terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi oleh warga masyarakat;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah setempat atau yang berwenang;
- Bahwa dari tindakan penyelidikan yang dilakukan saksi, permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada Bandar;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

**4. Saksi Rizaldi Purnama Pateda, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi menerima informasi masyarakat mengenai adanya kegiatan tindak pidana perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa I Asna Potale;
- Bahwa dengan surat perintah atasan saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan-tindakan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan tindakan memasuki rumah Terdakwa I Asna Potale dan menemukan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Qiu-qiu yang disaksikan oleh Rahman Uko dan Romi Podudu sehingga saksi melakukan tindakan penangkapan kepada para Terdakwa dan penyitaan barang bukti guna kepentingan pembuktian;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa I Asna Potale alias Seha, Terdakwa II Ansar karuana alias Dikin, Terdakwa III Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo Alias Jaka tanpa ada perlawanan;
- Bahwa rumah Terdakwa I Asna Potale terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi oleh warga masyarakat;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah setempat atau yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tindakan penyelidikan yang dilakukan saksi, permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada Bandar;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/*a de charge* dalam perkaranya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para **Terdakwa**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Asna Potale alias Seha**, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I Asna Potale tiap harinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Asna Potale mengajak Terdakwa II Ansar Karuana, Terdakwa III Suhardi Hasim dan Terdakwa IV Jaka Limalo untuk bermain judi Qiu-qiu di rumahnya yang di saksikan oleh Rahman Uko suami Terdakwa I Asna Potale bersama Romi Podudu;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan di rumah Terdakwa I Asna Potale dimulai pada pukul 02.00 WITA antara Terdakwa I Asna Potale bersama Terdakwa III Suhardi Hasim dan Terdakwa IV Jaka Limalo. Pada saat pukul 11.00 WITA, Terdakwa II Ansar Karuana datang ke rumah Terdakwa I Asna Potale sehingga Terdakwa I Asna Potale mengajaknya untuk ikut bermain judi Qiu-qiu;
- Bahwa pada pukul 14.00 WITA permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan para Terdakwa terhenti karena pihak kepolisian datang menangkap para Terdakwa dan menyita barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan kartu remi yang sudah diganti diagonal sebagai pengganti uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau disebut PI. Dilakukan dengan cara sebelum membagi kartu domino para Terdakwa memasang taruhan dengan menggunakan kartu PI. Setelah menerima 3 (tiga) lembar kartu dan para Terdakwa mempunyai skor pada kartunya dengan nilai sembilan maka para Terdakwa mengatakang "Kong" dan masing-masing menambah kartu PI dan mendapatkan 1 (satu) lembar kartu sehingga jumlah kartu yang dipegang masing-masing para Terdakwa berjumlah 4 (empat kartu). Jika salah satu dari para Terdakwa mendapatkan kartu dengan skor lebih dari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



9 atau skornya tidak mencukupi 9 maka ia akan mundur. Dan menunggu putaran selanjutnya untuk main lagi;

- Bahwa pemenang dari permainan judi Qiu-qiu adalah yang mempunyai kartu dengan nilai skor 9;
- Bahwa urutan jumlah skor pada permainan judi Qiu-qiu adalah 2 kartu mempunyai skor 9 dan jumlah dua kartu lainnya sesuai dengan tingkatan dimana paling tinggi kartu 3 double, kedua kartu 6 double dan kartu kosong double, ketiga jumlah 4 kartunya mempunyai skor 40, keempat 2 kartu lainnya keduanya kartu double dan yang terakhir 4 kartunya mempunyai skor kurang dari 10 atau istilahnya kartu murni;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa perlu ada keahlian khusus dari para pemain karena hanya mengharapkan keberuntungan saja dengan nilai skor paling tinggi atau 9;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa ada bandar karena tiap-tiap pemain yang tidak beruntung atau kalah akan menyerahkan uang taruhannya setelah permainan selesai;
- Bahwa rumah Terdakwa I Asna Potale terletak dipinggir jalan desa dan di rumahnya juga membuka warung jualan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah sebagai bentuk iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian karena para Terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa I Asna Potale baru satu kali melakukan judi qui-qui di rumahnya bersama para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Asna Potale menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

**Terdakwa II Ansar Karuana alias Dikin, menerangkan:**

- Bahwa Terdakwa II Ansar Karuana tiap harinya bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Terdakwa II Ansar Karuana datang ke rumah Rahman Uko bermaksud membeli perlengkapan melaut sebagai nelayan namun isteri Rahman Uko yakni Terdakwa I Asna Potale mengajak Terdakwa II Ansar Karuana, ikut bermain judi Qiu-qiu bersama Terdakwa III Suhardi Hasim dan Terdakwa IV Jaka Limalo yang di saksikan oleh Rahman Uko bersama Romi Podudu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 14.00 WITA permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan para Terdakwa terhenti karena pihak kepolisian datang menangkap para Terdakwa dan menyita barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan kartu remi yang sudah digunting diagonal sebagai pengganti uang sejumlah Rp5.00,00 (lima ribu rupiah) atau disebut PI. Dilakukan dengan cara sebelum membagi kartu domino para Terdakwa memasang taruhan dengan menggunakan kartu PI. Setelah menerima 3 (tiga) lembar kartu dan para Terdakwa mempunyai skor pada kartunya dengan nilai sembilan maka para Terdakwa mengatakang "Kong" dan masing-masing menambah kartu PI dan mendapatkan 1 (satu) lembar kartu sehingga jumlah kartu yang dipegang masing-masing para Terdakwa berjumlah 4 (empat kartu). Jika salah satu dari para Terdakwa mendapatkan kartu dengan skor lebih dari 9 atau skornya tidak mencukupi 9 maka ia akan mundur. Dan menunggu putaran selanjutnya untuk main lagi;
- Bahwa pemenang dari permainan judi Qiu-qiu adalah yang mempunyai kartu dengan nilai skor 9;
- Bahwa urutan jumlah skor pada permainan judi Qiu-qiu adalah 2 kartu mempunyai skor 9 dan jumlah dua kartu lainnya sesuai dengan tingkatan dimana paling tinggi kartu 3 double, kedua kartu 6 double dan kartu kosong double, ketiga jumlah 4 kartunya mempunyai skor 40, keempat 2 kartu lainnya keduanya kartu double dan yang terakhir 4 kartunya mempunyai skor kurang dari 10 atau istilahnya kartu murni;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa perlu ada keahlian khusus dari para pemain karena hanya mengharapkan keberuntungan saja dengan nilai skor paling tinggi atau 9;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa ada bandar karena tiap-tiap pemain yang tidak beruntung atau kalah akan menyerahkan uang taruhannya setelah permainan selesai;
- Bahwa rumah Terdakwa I Asna Potale terletak dipinggir jalan desa dan di rumahnya juga membuka warung jualan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah sebagai bentuk iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian karna para Terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ansar Karuana baru satu kali melakukan judi qui-qui bersama para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Ansar Karuana menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

**Terdakwa III Suhardi Hasim alias Saman**, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa III Suhardi Hasim tiap harinya bekerja sebagai petani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Terdakwa III Suhardi Hasim datang ke rumah Terdakwa I Asna Potale untuk bermain judi Qiu-qiu bersama Terdakwa IV Jaka Limalo. Pada pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Asna Potale mengajak Terdakwa II Ansar Karuana, ikut bermain judi Qiu-qiu yang di saksikan oleh Rahman Uko bersama Romi Podudu;
- Bahwa pada pukul 14.00 WITA permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan para Terdakwa terhenti karena pihak kepolisian datang menangkap para Terdakwa dan menyita barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan kartu remi yang sudah digunting diagonal sebagai pengganti uang sejumlah Rp5.00,00 (lima ribu rupiah) atau disebut PI. Dilakukan dengan cara sebelum membagi kartu domino para Terdakwa memasang taruhan dengan menggunakan kartu PI. Setelah menerima 3 (tiga) lembar kartu dan para Terdakwa mempunyai skor pada kartunya dengan nilai sembilan maka para Terdakwa mengatakang "Kong" dan masing-masing menambah kartu PI dan mendapatkan 1 (satu) lembar kartu sehingga jumlah kartu yang dipegang masing-masing para Terdakwa berjumlah 4 (empat kartu). Jika salah satu dari para Terdakwa mendapatkan kartu dengan skor lebih dari 9 atau skornya tidak mencukupi 9 maka ia akan mundur. Dan menunggu putaran selanjutnya untuk main lagi;
- Bahwa pemenang dari permainan judi Qiu-qiu adalah yang mempunyai kartu dengan nilai skor 9;
- Bahwa urutan jumlah skor pada permainan judi Qiu-qiu adalah 2 kartu mempunyai skor 9 dan jumlah dua kartu lainnya sesuai dengan tingkatan dimana paling tinggi kartu 3 double, kedua kartu 6 double dan kartu kosong double, ketiga jumlah 4 kartunya mempunyai skor 40,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



- keempat 2 kartu lainnya keduanya kartu double dan yang terakhir 4 kartunya mempunyai skor kurang dari 10 atau istilahnya kartu murni;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa perlu ada keahlian khusus dari para pemain karena hanya mengharapkan keberuntungan saja dengan nilai skor paling tinggi atau 9;
  - Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa ada bandar karena tiap-tiap pemain yang tidak beruntung atau kalah akan menyerahkan uang taruhannya setelah permainan selesai;
  - Bahwa rumah Terdakwa I Asna Potale terletak dipinggir jalan desa dan di rumahnya juga membuka warung jualan;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah sebagai bentuk iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian karena para Terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan tetap;
  - Bahwa Terdakwa III Suhardi Hasim baru satu kali melakukan judi qiu-qiu bersama para Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa III Suhardi Hasim menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

**Terdakwa IV Jaka Limalo alias Jaka**, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa IV Jaka Limalo tiap harinya bekerja sebagai petani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Terdakwa IV Jaka Limalo datang ke rumah Terdakwa I Asna Potale untuk bermain judi Qiu-qiu bersama Terdakwa III Suhardi Hasim. Pada pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Asna Potale mengajak Terdakwa II Ansar Karuana, ikut bermain judi Qiu-qiu yang di saksikan oleh Rahman Uko bersama Romi Podudu;
- Bahwa pada pukul 14.00 WITA permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan para Terdakwa terhenti karena pihak kepolisian datang menangkap para Terdakwa dan menyita barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan kartu remi yang sudah digunting diagonal sebagai pengganti uang sejumlah Rp5.00,00 (lima ribu rupiah) atau disebut PI. Dilakukan dengan cara sebelum membagi kartu domino para Terdakwa memasang taruhan dengan menggunakan kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PI. Setelah menerima 3 (tiga) lembar kartu dan para Terdakwa mempunyai skor pada kartunya dengan nilai sembilan maka para Terdakwa mengatakang "Kong" dan masing-masing menambah kartu PI dan mendapatkan 1 (satu) lembar kartu sehingga jumlah kartu yang dipegang masing-masing para Terdakwa berjumlah 4 (empat kartu). Jika salah satu dari para Terdakwa mendapatkan kartu dengan skor lebih dari 9 atau skornya tidak mencukupi 9 maka ia akan mundur. Dan menunggu putaran selanjutnya untuk main lagi;

- Bahwa pemenang dari permainan judi Qiu-qiu adalah yang mempunyai kartu dengan nilai skor 9;
- Bahwa urutan jumlah skor pada permainan judi Qiu-qiu adalah 2 kartu mempunyai skor 9 dan jumlah dua kartu lainnya sesuai dengan tingkatan dimana paling tinggi kartu 3 double, kedua kartu 6 double dan kartu kosong double, ketiga jumlah 4 kartunya mempunyai skor 40, keempat 2 kartu lainnya keduanya kartu double dan yang terakhir 4 kartunya mempunyai skor kurang dari 10 atau istilahnya kartu murni;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa perlu ada keahlian khusus dari para pemain karena hanya mengharapkan keberuntungan saja dengan nilai skor paling tinggi atau 9;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa ada bandar karena tiap-tiap pemain yang tidak beruntung atau kalah akan menyerahkan uang taruhannya setelah permainan selesai;
- Bahwa rumah Terdakwa I Asna Potale terletak dipinggir jalan desa dan di rumahnya juga membuka warung jualan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah sebagai bentuk iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian karna para Terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa IV Jaka Limalo baru satu kali melakukan judi qui-qui bersama para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV Jaka Limalo menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) keping uang koin Rp1.000 (seribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang dibentuk segitiga;
- 6 (enam) lembar kartu remi yang digunting pada masing-masing sisi;
- 4 (empat) lembar kertas yang digunting pada masing-masing sisi;
- 88 (delapan puluh delapan) lembar kartu domino merk "UTAMA";
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino merk "ULAR SAWAH";
- 1 (satu) lembar kain sprei berwarna merah muda bermotif karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Samsul Dunggio dan Rizaldi Purnama Pateda beserta anggota kepolisian lainnya menerima informasi masyarakat mengenai adanya kegiatan tindak pidana perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa I Asna Potale;
- Bahwa dengan surat perintah atasan saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan-tindakan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya pada pukul 14.00 WITA langsung melakukan tindakan memasuki rumah Terdakwa I Asna Potale dan menemukan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Qiu-qiu yang disaksikan oleh Rahman Uko dan Romi Podudu sehingga langsung melakukan tindakan penangkapan kepada para Terdakwa yang tanpa perlawanan dan penyitaan barang bukti guna kepentingan pembuktian;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan di rumah Terdakwa I Asna Potale dimulai pada pukul 02.00 WITA antara Terdakwa I Asna Potale bersama Terdakwa III Suhardi Hasim dan Terdakwa IV Jaka Limalo. Pada saat pukul 11.00 WITA, Terdakwa II Ansar Karuana datang ke rumah Terdakwa I Asna Potale sehingga Terdakwa I Asna Potale mengajak Terdakwa II Ansar Karuana untuk ikut bermain judi Qiu-qiu;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan kartu remi yang sudah digunting diagonal sebagai pengganti uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau disebut PI. Dilakukan dengan cara sebelum membagi kartu domino para Terdakwa memasang taruhan dengan menggunakan kartu PI.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima 3 (tiga) lembar kartu dan para Terdakwa mempunyai skor pada kartunya dengan nilai sembilan maka para Terdakwa mengatakang “Kong” dan masing-masing menambah kartu PI dan mendapatkan 1 (satu) lembar kartu sehingga jumlah kartu yang dipegang masing-masing para Terdakwa berjumlah 4 (empat kartu). Jika salah satu dari para Terdakwa mendapatkan kartu dengan skor lebih dari 9 atau skornya tidak mencukupi 9 maka ia akan mundur. Dan menunggu putaran selanjutnya untuk main lagi;

- Bahwa pemenang dari permainan judi Qiu-qiu adalah yang mempunyai kartu dengan nilai skor 9;
- Bahwa urutan jumlah skor pada permainan judi Qiu-qiu adalah 2 kartu mempunyai skor 9 dan jumlah dua kartu lainnya sesuai dengan tingkatan dimana paling tinggi kartu 3 double, kedua kartu 6 double dan kartu kosong double, ketiga jumlah 4 kartunya mempunyai skor 40, keempat 2 kartu lainnya keduanya kartu double dan yang terakhir 4 kartunya mempunyai skor kurang dari 10 atau istilahnya kartu murni;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa perlu ada keahlian khusus dari para pemain karena hanya mengharapkan keberuntungan saja dengan nilai skor paling tinggi atau 9;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan tanpa ada bandar karena tiap-tiap pemain yang tidak beruntung atau kalah akan menyerahkan uang taruhannya setelah permainan selesai;
- Bahwa rumah Terdakwa I Asna Potale terletak dipinggir jalan desa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah sebagai bentuk iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian karna para Terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa I Asna Potale menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi keluarganya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan susidairitas yaitu :

Primair : Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair : Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Asna Potale alias Seha, Terdakwa II Ansar Karuana alias Dikin, Terdakwa III Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo Alias Jaka yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan tidak berhak”;**

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak atau tanpa hak adalah menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Dusun Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Sekitar pukul 14.00 WITA, Samsul Dunggio dan Rizaldi Purnama Pateda beserta anggota kepolisian lainnya menerima informasi masyarakat mengenai adanya kegiatan tindak pidana perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa I Asna Potale, sehingga Samsul Dunggio dan Rizaldi Purnama Pateda beserta anggota kepolisian lainnya dengan surat perintah tugas langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan-tindakan penyelidikan serta tindakan memasuki rumah Terdakwa I Asna Potale dan menemukan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Qiu-qiu kemudian melakukan tindakan penangkapan dan penyitaan barang bukti guna kepentingan pembuktian;

Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan di rumah Terdakwa I Asna Potale dimulai pada pukul 02.00 WITA antara Terdakwa I Asna Potale bersama Terdakwa III Suhardi Hasim dan Terdakwa IV Jaka Limalo. Pada saat pukul 11.00 WITA, Terdakwa II Ansar Karuana datang ke rumah Terdakwa I Asna Potale sehingga Terdakwa I Asna Potale mengajak Terdakwa II Ansar Karuana untuk ikut bermain judi Qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan kartu remi yang sudah digunting diagonal sebagai pengganti uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau disebut PI. Cara permainan judi Qiu-qiu adalah sebelum membagi kartu domino para Terdakwa memasang taruhan dengan menggunakan kartu PI. Setelah menerima 3 (tiga) lembar kartu dan para Terdakwa mempunyai skor pada kartunya dengan nilai sembilan maka para Terdakwa mengatakang "Kong" dan masing-masing menambah kartu PI dan mendapatkan 1 (satu) lembar kartu sehingga jumlah kartu yang dipegang masing-masing para Terdakwa berjumlah 4 (empat kartu). Jika salah satu dari para Terdakwa mendapatkan kartu dengan skor lebih dari 9 atau skornya tidak mencukupi 9 maka ia akan mundur. Dan menunggu putaran selanjutnya untuk main lagi;

Bahwa pemenang dari permainan judi Qiu-qiu adalah yang mempunyai kartu dengan nilai skor 9 dengan urutan jumlah skor pada adalah 2 kartu mempunyai skor 9 dan jumlah dua kartu lainnya sesuai dengan tingkatan dimana paling tinggi kartu 3 double, kedua kartu 6 double dan kartu kosong double, ketiga jumlah 4 kartunya mempunyai skor 40,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat 2 kartu lainnya keduanya kartu double dan yang terakhir 4 kartunya mempunyai skor kurang dari 10 atau istilahnya kartu murni;

Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan dilakukan sebagai bentuk iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian karna para Terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri para Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk melakukan permainan judi qui-qui sudah timbul ketika Terdakwa II Ansar karuana, Terdakwa III Suhardi Hasim dan Terdakwa IV Jaka Limalo datang ke rumah Terdakwa I Asna Potale dengan maksud melakukan permainan judi qui-qui, dan tujuan dari kehendak para Terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya melakukan permainan judi qui-qui, mulai terlaksana ketika salah satu dari para Terdakwa membagikan kartu domino ke para Terdakwa lainnya dan memasang taruhan dengan PI atau kartu remi yang sudah digunting diagonal dengan nilai taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga salah satu dari para Terdakwa yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya mendapatkan skor sesuai dengan tingkatannya atau yang ditentukan maka keluar sebagai pemenang judi qiu-qiu;

Bahwa terhentinya permainan judi Qiu-Qiu para Terdakwa karena adanya tindakan penangkapan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan Samsul Dunggio dan Rizaldi Purnama Pateda beserta anggota kepolisian lainnya adalah tindakan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memberantas penyakit masyarakat yang sangat meresahkan karena perbuatan para Terdakwa bermain judi Qiu-qiu dilakukan tanpa hak atau tanpa ijin;

Bahwa permainan judi qui-qui yang dilakukan para Terdakwa menurut Majelis Hakim para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan menghendaki keuntungan yang didapat dari permainan tersebut yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada hak dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan tidak berhak", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;



**Ad. 3. Unsur “Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;**

Menimbang, bahwa unsur menuntut pencaharian, ditujukan kepada orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi yang sering disebut dengan bandar judi atau terhadap orang yang turut campur dalam perusahaan yang bergerak dibidang judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim Rahman Uko sebagai pemilik rumah yang juga merupakan suami dari Terdakwa I Asna Potale hanya menyaksikan permainan judi para Terdakwa bersama Romi Podudu tanpa bertindak sebagai bandar. Begitupun para Terdakwa karena tiap-tiap pemain yang tidak beruntung atau kalah akan menyerahkan uang taruhannya setelah permainan selesai. Sehingga permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan para Terdakwa tanpa perlu adanya keahlian khusus karena hanya mengharapkan keberuntungan saja dengan nilai skor paling tinggi atau 9;

Bahwa perbuatan atau keadaan Rahman Uko maupun dari para Terdakwa, tidak ada yang bertindak sebagai bandar dengan tujuan mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan isyarat seorang bandar atau orang lain bertindak sebagai perusahaan yang membuka perjudian, dan permainan judi Qiu-qiu para Terdakwa bukan pula diselenggarakan oleh perusahaan yang bergerak dalam permainan judi. Sehingga antara Rahman Uko dan para Terdakwa bukanlah merupakan suatu Bandar yang diisyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” menurut Majelis Hakim **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Turut bermain judi;
3. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
4. Tanpa izin dari penguasa;

Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

#### **Ad. 2. Unsur "Turut bermain judi";**

Menimbang, bahwa unsur turut bermain judi mengandung pengertian bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan main judi dan secara bersama-sama melaksanakannya/ bekerjasama;

Menimbang, bahwa kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tanpa hak melakukan permainan judi yang merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan menghendaki keuntungan yang didapat dari permainan tersebut yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada hak dalam diri para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II Ansar karuana, Terdakwa III Suhardi Hasim dan Terdakwa IV Jaka Limalo datang ke rumah Terdakwa I Asna Potale dengan maksud melakukan permainan judi qui-qui. Sehingga ketika para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I Asna Potale bersepakat untuk membuat rencana melakukan suatu perbuatan main judi dan secara bersama-sama melaksanakannya/bekerjasama. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan main judi yang turut dilakukan oleh para Terdakwa dengan bersepakat, sebagai bentuk permainan iseng saja yang hasil taruhannya tidak ada yang memperoleh keuntungan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Turut bermain judi", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur "Dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum";**

Menimbang, bahwa dijalan umum adalah tempat yang dapat dilihat orang banyak atau didatangi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim tempat para Terdakwa melakukan permainan judi adalah merupakan sebuah rumah yang menurut sifatnya terbuka untuk umum yang dapat dikunjungi oleh siapapun, yang merupakan tempat tinggal milik Terdakwa I Asna Potale yang dapat dikunjungi baik oleh tetangga maupun tamu Terdakwa I Asna Potale atau siapapun yang mempunyai kepentingan dengan Terdakwa I Asna Potale;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Rahman Uko yang merupakan suami dari Terdakwa I Asna Potale sebagai pemilik rumah, Romi Pududu sebagai tetangga Rahman Uko dan Samsul Dunggio dan Rizaldi Purnama Pateda yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Rumah Terdakwa I Asna Potale terletak di pinggir jalan di Dusun Balombo Desa Piloliyanga, oleh Majelis Hakim rumah Terdakwa I Asna Potale adalah rumah yang dapat dikunjungi oleh siapapun atau khalayak umum dan perbuatan judi para Terdakwa dapat dilihat oleh orang yang berada disitu atau diketahui oleh orang lain atau khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad. 4. Unsur "Tanpa izin dari penguasa";**

Menimbang, bahwa Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa, Negara Republik Indonesia tidak melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Dengan demikian setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim para Terdakwa dalam melakukan permainan judi adalah tanpa izin sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Terdakwa I Asna Potale kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa izin dari penguasa", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang dibentuk segitiga, 6 (enam) lembar kartu remi yang digunting pada masing-masing sisi, 4 (empat) lembar kertas yang digunting pada masing-masing sisi, 88 (delapan puluh delapan) lembar kartu domino merk "UTAMA", 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino merk "ULAR SAWAH" dan 1 (satu) lembar kain sprej berwarna merah muda bermotif karang, berdasarkan fakta persidangan sebagai alat yang dipergunakan bermain judi maka dirampas untuk dimusnahkan. Uang sejumlah 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) serta 1 (satu) keping uang koin Rp1.000 (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan fakta persidangan sebagai hasil dari kejahatan atau sebagai uang taruhan maka di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Asna Potale alias Seha, Terdakwa II Ansar Karuana alias Dikin, Terdakwa III Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo Alias Jaka, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I Asna Potale alias Seha, Terdakwa II Ansar Karuana alias Dikin, Terdakwa III Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo Alias Jaka dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Asna Potale alias Seha, Terdakwa II Ansar Karuana alias Dikin, Terdakwa III Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo Alias Jaka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum" dalam dakwaan subsidair tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I Asna Potale alias Seha, Terdakwa II Ansar Karuana alias Dikin, Terdakwa III Suhardi Hasim Alias Saman dan Terdakwa IV Jaka Limalo Alias Jaka oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) keping uang koin Rp1.000 (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang dibentuk segitiga;
- 6 (enam) lembar kartu remi yang digunting pada masing-masing sisi;
- 4 (empat) lembar kertas yang digunting pada masing-masing sisi;
- 88 (delapan puluh delapan) lembar kartu domino merk "UTAMA";
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino merk "ULAR SAWAH";
- 1 (satu) lembar kain sprej berwarna merah muda bermotif karang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh **FERDIANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, SH.**, dan **ALIN MASKURY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAT SADIE, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh **MUHAMMADONG, SH.**, Penuntut Umum, serta para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, SH.

FERDIANSYAH, SH.

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Tmt

